

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 11/05/2023, Diperbaiki: 26/06/2023, Diterbitkan: 27/06/2023

UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS TERJADINYA TRANSAKSI FIKTIF PERBANKAN OLEH TELLER BANK BRI KEPADA NASABAH

Muhammad Wildan Ichsandi¹, Gurnadi Lie², Moody R. Syailendra³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.

Email: muhammad.205200017@stu.untar.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.

Email: gunardi.lie@fh.untar.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.

Email: moodys@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: Muhammad Wildan Ichsandi

ABSTRACT

This study aims to analyse the form of law enforcement on the occurrence of fictitious banking transactions by BRI Bank tellers to customers conducted by bank employees, to find out the form of violations. Analyse the form of law enforcement to banking tellers related to fictitious transactions. This research is a normative legal research. Forms of law enforcement on the occurrence of fictitious banking transactions by BRI Bank tellers to customers. Fictitious transactions (false records) carried out by bank employees are carried out in 2 (two) ways, namely implicitly (Implicit Protection) and explicitly (Explicit Protection). Implicitly carried out by the bank's own internal policies and responsibilities in carrying out banking activities, and at the same time explicitly carried out through the supervisory means of Bank Indonesia to control and supervise every banking activity of commercial banks. Normatively, legal protection against fictitious transactions is based on Law Number 7 of 1992 concerning Banking, then accommodated also by Law Number 3 of 2004 concerning Amendments to Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia and for customer deposit funds regulated under Law Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation and also regulated in relation to implementation guidelines through Bank Indonesia Regulations. Law Enforcement to BRI Bank tellers due to fictitious transactions is carried out implicitly and explicitly. Implicitly, namely by imposing administrative sanctions from the bank in the form of Termination of Employment (PHK) to the perpetrator with the initials SAP as a BRI Bank teller and besides that, it is also carried out explicitly in the form of punishment against the suspect with the initials SAP charged with Articles 2 and 3 of Law No. 31 of 1999 concerning Corruption with a penalty of 20 years in prison.

Keywords: Banking Customers, Fictitious Transactions and Law Enforcement.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penegakan hukum atas terjadinya transaksi fiktif perbankan oleh teller Bank BRI kepada Nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank, untuk mengetahui bentuk pelanggaran. Menganalisis bentuk penegakan hukum kepada teller perbankan terkait transaksi fiktif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bentuk penegakan hukum atas terjadinya transaksi fiktif Perbankan oleh teller Bank BRI kepada Nasabah. Transaksi fiktif (pencatatan palsu) yang dilakukan oleh pegawai bank dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara implisit (*Implicit Protection*) dan eksplisit (*Explicit Protection*). Secara implisit dilakukan oleh internal bank sendiri berupa kebijakan dan tanggung jawab dalam melakukan kegiatan perbankan, dan sekaligus secara eksplisit dilakukan melalui sarana pengawasan Bank Indonesia untuk mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan perbankan bank umum. Secara normatif perlindungan hukum terhadap transaksi fiktif didasarkan pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. kemudian diakomodir juga oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan untuk dana simpanan nasabah diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpan serta diatur pula terkait dengan petunjuk pelaksanaan melalui Peraturan Peraturan Bank Indonesia. Penegakan Hukum kepada teller Bank BRI akibat transaksi fiktif dilakukan secara implisit dan eksplisit. Secara Implisit yakni dengan memberikan sanksi administratif dari pihak perbankan berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pelaku berinisial SAP sebagai teller Bank BRI dan selain itu juga dilakukan secara eksplisit yakni berupa pemidanaan terhadap tersangka berinisial SAP dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana 20 tahun penjara.

Kata Kunci: Nasabah Perbankan, Transaksi Fiktif dan Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Para pelaku usaha khususnya dalam bidang perekonomian, Perbankan artinya salah satu sumber dana diantaranya pada bentuk pengkreditan bagi warga, perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau buat menaikkan produksinya.

Sebagai lembaga yang menjalankan usaha di bidang keuangan, bank tidak hanya merupakan badan usaha tetapi juga memiliki status hukum yang kokoh dengan kekayaannya sendiri yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan rumusan definisi bank, juga dapat dipahami usaha bank pada dasarnya meliputi 3 (tiga) bentuk kegiatan yaitu; (1) menghimpun dana. (2) menyalurkan, dan (3) memberikan jasa keuangan.

Bank sebagai lembaga yang melindungi dana nasabah juga wajib menjaga kerahasiaan dana nasabah dari pihak-pihak yang dapat merugikan nasabah dan sebaliknya masyarakat yang mempercayakan pengelolaan dananya kepada bank juga harus dilindungi dari tindakan sewenang-wenang bank yang dapat merugikan nasabahnya.

Kehadiran bank sebagai metode transaksi keuangan yang dilandasi rasa saling percaya antara bank dan nasabah untuk mempercayakan keuangan nasabah kepada bank memudahkan kita dalam berbagai kebutuhan. Dengan adanya bank juga meminimalisir jumlah uang yang punya kita rusak atau hilang di dalam rumah karena bank menjamin kita secara financial bahwa

mereka akan menyimpan dan mengelola. Dengan cara mereka yang tentunya sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak antara bank dan nasabah.

Beberapa negara termasuk Indonesia, bank mengalami banyak persoalan-persoalan, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak nasabahnya yang berdampak pada kerugian masyarakat. Dalam hal ini, lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentunya bank tidak akan dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Kasus “transaksi fiktif” semakin marak terjadi, salah satu kasus “transaksi fiktif” Modus Transaksi Fiktif Teller Bank, Terbaru Teller BRI Bobol Rp 9,8 M. Teller BRI berinisial SAP itu ditetapkan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana pada kas Bank BRI kantor cabang pembantu Thamrin City. Tersangka melakukan transaksi fiktif dalam pencatatan di bank. "SAP melakukan transaksi fiktif yang dilakukan secara bertahap", tindakan tersebut diduga dilakukan pada 26-27 Desember 2022 dan merugikan sebesar Rp 9,8 miliar. "Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan investasi daring dan lainnya". Tersangka SAP telah ditempatkan di rumah tahanan negara (Rutan) Kelas Dua Pondok Bambu selama 20 hari ke depan. Tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana 20 tahun penjara.

Kesehatan bank menjadi hal yang penting bagi semua pihak yang terkait, termasuk pemilik dan pengelola bank, pengguna layanan bank, dan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. Setiap pihak bertanggung jawab untuk berkomitmen dan bekerja sama dalam upaya menciptakan bank yang sehat. Oleh karena itu, aturan tentang kesehatan bank ditetapkan untuk:

1. Tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
2. Tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan sumber kepustakaan dalam menganalisis masalah yang ditemukan. Penelitian ini menggunakan hukum primer berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi perbankan, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa penulisan-penulisan yang ditulis oleh pakar dan akademisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi Fiktif Perbankan

Saat ini, transaksi yang dilakukan oleh bank semakin lengkap. Hal ini mengakibatkan adanya berbagai macam produk perbankan menjadi *one access*, yang berarti bahwa hampir setiap kebutuhan nasabah dapat dipenuhi oleh satu bank. Hukum pidana umumnya

mendefinisikan transaksi fiktif sebagai tindakan pencurian dengan penipuan, pencurian dengan penggelapan dan penipuan dan penggelapan. Dilakukan oleh pegawai bank dan lain sebagainya. Namun, ada juga yang mendefinisikan transaksi fiktif sebagai penyalahgunaan sumber daya perusahaan yang disengaja dan penyembunyian kebenaran untuk keuntungan pribadi. Dalam istilah yang lebih sederhana, transaksi fiktif adalah tindakan penyelewengan.

Romli Atmasasmita menyatakan Tindak Pidana Perbankan sering kali mengandung elemen-elemen kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), penyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi (*manipulation*), pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*), atau penggelakan peraturan (*illegal circumvention*) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas.¹ Berdasarkan pernyataan ini transaksi fiktif ini mengandung unsur-unsur:

- a. Kecurangan yaitu pegawai bank melakukan kecurangan dengan cara mengambil dana nasabah yang seharusnya bukan miliknya
- b. Penyembunyian fakta, yang mana pegawai bank melakukannya dengan cara mentransfer uang nasabah kepada rekening pribadinya, namun tidak tercantum di dalam buku tabungan nasabah. Ketika nasabah menanyakan uangnya kemana, pegawai bank tersebut akan beralasan adanya *error system* sehingga dana tidak tercantum di dalam buku nasabah, ataupun cara-cara lain yang dilakukan oleh pelaku untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya.
- c. Memanipulasi data, dengan cara misalnya merubah nama nasabah menjadi orang lain (pihak ketiga diluar bank), yang mana pada akhirnya uang nasabah akan beralih pada pihak ketiga tersebut.
- d. Pelanggaran kepercayaan, dalam hal ini pegawai bank jelas telah melakukan pelanggaran kepercayaan karena tidak bisa menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah tersebut

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Transaksi Fiktif Perbankan oleh Teller Bank BRI

Transaksi fiktif adalah tindak pidana pemalsuan catatan transaksi perbankan pegawai bank yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak di bidang perbankan dengan membuat atau menimbulkan catatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses pelaporan, baik dalam dokumen bisnis maupun laporan, laporan transaksi atau rekening bank. Pada dasarnya kegiatan perbankan dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari tidak lepas dari pelanggaran hukum baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Perbuatan yang dengan sengaja menyimpang dari berbagai modus perbuatan merupakan suatu tindak pidana. Munculnya kejahatan yang berkaitan dengan transaksi fiktif di perbankan, seperti pemalsuan catatan transaksi bank, dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Faktor yang menjelaskan mengapa pegawai bank melakukan kejahatan ini sering muncul karena dipengaruhi oleh dua faktor, faktor pertama adalah faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu dan faktor internal kedua adalah faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu sendiri, seperti faktor-faktor yang melingkupi lingkungan sosial.

¹ Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Prenada Media, Jakarta Timur, 2003, hlm. xiii

Faktor penyebab pegawai bank melakukan tindak pidana transaksi fiktif perbankan karena disebabkan adanya dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Internal

1. Etika dan moral professional perbankan yang kurang baik

Praktik menunjukkan bahwa pegawai bank yang tidak memiliki integritas dan etika perbankan yang baik akan sangat mungkin melakukan kejahatan di bidang perbankan. Terjadinya kasus manipulasi berupa pemalsuan catatan perbankan yang dilakukan oleh berinisial SAP berarti pegawai bank tidak mematuhi kode etik bank, kurang berintegritas, bertindak tidak profesional dan melanggar aturan sendiri. moralitas.

2. Faktor memanfaatkan kedudukan atau kekuasaan

Hal ini disebabkan seseorang menduduki jabatan yang strategis, penting, basah, atau kepada pimpinan organisasi yang memiliki kepercayaan untuk menduduki suatu jabatan. Seorang pegawai bank memegang jabatan dengan tanggung jawab yang besar dalam menjalankan jabatannya, terkadang orang melupakan tanggung jawab dalam rangka jabatan dan tugas yang diembannya ketika mereka menduduki posisi di bagian tertentu dari pendirian.

3. Faktor menguasai teknologi

Kemajuan di bidang teknologi juga semakin meningkat metode kegiatan intelektual terhadap penjahat di sektor perbankan. Semua kegiatan perbankan menggunakan bantuan teknologi informasi untuk dapat memperluas jaringan layanan dan menciptakan kemudahan bagi bank dan nasabah dalam setiap transaksi mereka.

4. Gaya hidup yang berlebihan

Keinginan untuk hidup lebih baik dan bahkan mewah adalah sifat manusia. Namun, banyak dari orang-orang ini yang sebenarnya dipaksa untuk menjalani kehidupan yang glamor, dan lebih buruk lagi, gaya hidup ini berakhir di luar kemampuan finansial mereka. Hal tersebut juga membuka peluang bagi para pegawai bank dengan gaya hidup keterlaluan untuk melakukan perbuatan seperti melakukan transaksi fiktif berupa tindak pidana penipuan dan pemalsuan pencatatan transaksi bank.

Faktor Eksternal

1. Lemahnya sistem pengawasan

Salah satu faktor yang mempersulit bisnis perbankan adalah lemahnya sistem pengawasan itu sendiri. semua titik lemah itu disebabkan oleh tidak adanya mekanisme pengawasan yang menyebabkan tidak jelasnya akuntabilitas pengelolaan bank, pelaksanaan identifikasi dan penilaian risiko yang tidak memadai untuk setiap aktivitas profesional bank, informasi dan komunikasi yang kurang atau lemah dalam organisasi bank, program tidak konsisten atau tidak efektif audit intern dan kegiatan pengawasan lainnya dilakukan. Pada akhirnya masih sangat sedikit komitmen dari manajemen masing-masing bank dalam pelaksanaan pengendalian/pemantauan intern. Lemahnya pengawasan melekat terhadap

pelaku berinisial SAP dalam melancarkan tindakan pencatatan palsu selama kurun waktu 2 hari dari tanggal 26-27 Desember 2022 fakta bahwa lemahnya pengawasan.

2. Lemahnya tingkat keamanan dari sistem yang ada dalam perbankan

Sistem keamanan perbankan merupakan sarana bagi lembaga keuangan untuk memfasilitasi kebebasan, keamanan, pencegahan dan perlindungan sistem perbankan dari gangguan luar. Sistem keamanan bank yang lemah merupakan titik rawan terjadinya pencurian nasabah serta tindakan kriminal yang dilakukan oleh pihak internal bank itu sendiri. Solusi untuk meningkatkan keamanan transaksi perbankan adalah bagaimana meningkatkan pemantauan terhadap transaksi mencurigakan, memeriksa sistem keamanan secara berkala, dan menyiapkan strategi keamanan jangka pendek, menengah dan panjang. Munculnya kegiatan fiktif berupa tindak pidana pemalsuan pencatatan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh pelaku berinisial SAP yang mengakibatkan dana para nasabah dapat dilakukan pemindahbukuan, penarikan uang tanpa disertai fisik uang, membuat rekening tabungan dan rekening tindakan bilyet fiktif, mengambil dan menyetorkan uang nasabah ke rekening pribadi, Hal ini menunjukkan bahwa sistem teknologi keamanan perbankan di Indonesia masih lemah dan perlu diperbaiki

3. Adanya kesempatan

Peluang melibatkan kewenangan jabatan untuk melakukan aktivitas tertentu. Kekuasaan yang berlebihan tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dapat menciptakan kondisi atau peluang bagi pegawai bank untuk melakukan tindak pidana di bidang perbankan.

4. Faktor organisasi

Terjadinya tindak pidana pemalsuan catatan transaksi bank oleh pelaku berinisial SAP dapat terjadi karena faktor organisasi antara lain: Adanya faktor organisasi yang terdiri dari tidak adanya kultur organisasi yang benar, kepemimpinan yang kurang teladan, lemahnya sistem pengawasan dalam manajemen, pada umumnya jajaran manajemen cenderung menutup-nutupi kejahatan publik yang terjadi di dalam organisasinya sehingga lemahnya faktor tersebut menimbulkan kelonggaran dalam sistem perbankan.

Perlindungan Hukum Kepada Nasabah Perbankan Akibat Transaksi Fiktif Oleh Teller Bank BRI

Bank memiliki fungsi utama, yaitu menarik dan menyalurkan uang kepada masyarakat. Berdasarkan fungsi tersebut, diketahui bahwa bank mengemban tugas sebagai berikut:

1. *Agent of development*, yaitu berkaitan dengan pengumpulan dan penyaluran kredit, dari dan kepada pihak ketiga
2. *Agent of trust*, yaitu berkaitan dengan pelayanan atau jasa-jasa yang diberikan, baik kepada perseorangan, perusahaan, ataupun kelompok usaha
3. *Agent of Services*, yaitu berkaitan dengan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan program peningkatan perlindungan nasabah bank sesuai API (*Application Programming Interface*), Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai perangkat

hukum, sehingga pada akhirnya dapat menjamin kredibilitas lembaga perbankan nasional serta melindungi kepentingan nasabah sebagai konsumen jasa perbankan. istilah-istilah ini adalah pelaksanaan program untuk meningkatkan perlindungan nasabah bank, khususnya.²

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008, dan
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Media Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008.

Penegakan Hukum Kepada Teller Bank BRI Terkait Transaksi Fiktif Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Telah terjadi modus transaksi fiktif oleh Teller Bank BRI yang berinisial SAP tindakannya tersebut diduga dilakukan pada tanggal 26-27 Desember 2022 dan merugikan sebesar Rp 9,8 miliar. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, investasi daring dan lain sebagainya. Tersangka berinisial SAP dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Menurut UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1 dan 2), serta Pasal 3 ayat (1 dan 2) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1 dan 2), berbunyi yakni:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3, berbunyi yakni:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Saat ini, transaksi yang dilakukan oleh bank semakin lengkap. Hukum pidana umumnya mendefinisikan transaksi fiktif sebagai tindakan pencurian dengan penipuan, pencurian dengan penggelapan dan penipuan dan penggelapan. Namun, ada juga yang mendefinisikan transaksi

² Pardede Marulak, *Op.Cit.*, hlm. 146

fiktif sebagai penyalahgunaan sumber daya perusahaan yang disengaja dan penyembunyian kebenaran untuk keuntungan pribadi. Transaksi fiktif juga mengandung unsur-unsur, yaitu kecurangan, penyembunyian fakta, memanipulasi data dan pelanggaran kepercayaan. Munculnya kejahatan yang berkaitan dengan transaksi fiktif di perbankan, seperti pemalsuan catatan transaksi bank, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang menjelaskan mengapa pegawai bank melakukan kejahatan ini sering muncul karena dipengaruhi oleh dua faktor, faktor internal yaitu berasal dari dalam diri individu dan faktor eksternal yaitu berasal dari luar individu sendiri. Faktor penyebab pegawai bank melakukan tindak pidana transaksi fiktif perbankan karena disebabkan adanya dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal meliputi, yaitu etika dan moral professional perbankan yang kurang baik, faktor memanfaatkan kedudukan atau kekuasaan, faktor menguasai teknologi dan gaya hidup yang berlebihan. Sedangkan Faktor Eksternal meliputi, yaitu lemahnya sistem pengawasan, lemahnya tingkat keamanan dari sistem yang ada dalam perbankan, adanya kesempatan dan faktor organisasi. Terdapat hukuman bagi tersangka pelaku transaksi fiktif perbankan oleh Teller Bank BRI kepada Nasabah. Berdasarkan Pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Bank juga memiliki fungsi utama, yaitu menarik dan menyalurkan uang kepada masyarakat. Fungsi tersebut, diketahui bahwa bank mengemban tugas yaitu *agent of development, agent of trust and agent of services*. Dalam rangka melindungi kepentingan nasabah yang memanfaatkan jasa perbankan, Bank Indonesia telah menerapkan berbagai upaya hukum yang menjamin kredibilitas lembaga perbankan nasional.

KESIMPULAN

Saat ini, transaksi yang dilakukan oleh bank semakin lengkap. Namun, ada juga yang mendefinisikan transaksi fiktif sebagai penyalahgunaan sumber daya perusahaan yang disengaja dan penyembunyian kebenaran untuk keuntungan pribadi. Munculnya kejahatan yang berkaitan dengan transaksi fiktif di perbankan, seperti pemalsuan catatan transaksi bank, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang menjelaskan mengapa pegawai bank melakukan kejahatan ini sering muncul karena dipengaruhi oleh dua faktor, faktor internal yaitu berasal dari dalam diri individu dan faktor eksternal yaitu berasal dari luar individu sendiri. Faktor penyebab pegawai bank melakukan tindak pidana transaksi fiktif perbankan karena disebabkan adanya dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal meliputi, yaitu etika dan moral professional perbankan yang kurang baik, faktor memanfaatkan kedudukan atau kekuasaan, faktor menguasai teknologi dan gaya hidup yang berlebihan. Sedangkan Faktor Eksternal meliputi, yaitu lemahnya sistem pengawasan, lemahnya tingkat keamanan dari sistem yang ada dalam perbankan, adanya kesempatan dan faktor organisasi. Terdapat hukuman bagi tersangka pelaku transaksi fiktif perbankan oleh Teller Bank BRI kepada Nasabah. Berdasarkan Pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana 20 tahun penjara

DAFTAR PUSTAKA

Syamsul, I. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: PT. Semesta Asia Bersama
Sutarno. (2004). Aspek-Aspek Hukum Pengkreditan pada Bank. Bandung: PT. Alfabeta

- Ali, Z. (2007). Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika
- Usman, R. (2001). Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Atmasasmita, R. (2003). Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis. Jakarta: Prenada Media
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Tempo.co. Modus Transaksi Fiktif Teller Bank, Terbaru Teller BRI Bobol Rp 9,8 M. <https://bisnis.tempo.co/read/1703323/modus-transaksi-fiktif-teller-bank-terbaru-teller-bri-bobol-rp-98-m>. Diakses pada tanggal 1 April 2023.